

HAK MENDAHULUI UTANG PAJAK OLEH WAJIB PAJAK YANG DINYATAKAN PAILIT

Oleh:

Albert Lodewyk Sentosa Siahaan ¹

Abstract

This study aims to analyze how the determination of the right before debt taxpayers which declared bankrupt by a court, this research using a kind of research normative namely research on principle of law, legal sources, legal theories, books and legislations. This studies state that the constitution general provisions taxation says is a creditor preferen expressed have has the right before over good belonging to the person in tax that would be auctioned in public discussions. Similary relation to emphasized the privilege have the higher levels of the creditor other because regulation. Preferied lender revealed have the right preceded as provided specifically by law General provisions Taxation led to the country having the right preced over the good belongs to Tax Insurer and had a higher position than the lender or the lender's concurrent separatists in bankruptcy legislation

Keywords: Debt Tax, Pailid, A Creditor Preferen, The Right Before.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana penetapan hak mendahului utang pajak oleh wajib pajak yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang digunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyatatakan bahwa Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan negara merupakan kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Demikian pula kaitannya dengan menekankan adanya hak istimewa yang mempunyai tingkatan lebih tinggi dari orang yang berpiutang lainnya karena adanya peraturan perundang undangan. Kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului sebagaimana diatur secara khusus oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan menyebabkan negara memiliki hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur separatis maupun kreditur konkuren dalam Undang-Undang kepailitan.

Kata Kunci: Utang Pajak, Pailid, Kreditur Preferen, Hak Mendahului

¹ Konsultan Pajak dan dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.² Rumusan ini diartikan dengan lebih menekankan salah satu fungsi pajak tersebut yaitu fungsi *budgeter* (keuangan) dan fungsi lainnya adalah *regulated* (mengatur)³. Pajak memiliki arti sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan negara. Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2⁴. Bersifat politis karena pemungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis dimana pajak merupakan tumpuan utama bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan⁵. Bagi masyarakat sendiri, pajak adalah sarana konkrit untuk berkontribusi terhadap negara sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat dan negara terakselerasi.

Pemungutan pajak dilakukan oleh pemungut pajak sebagai wakil dari pemerintah yang disebut sebagai fiskus. Pemungut pajak atau fiskus adalah:

1. Departemen Keuangan
2. Gubernur/kepala Daerah tingkat I, melalui Kantor Dinas Pendapatan Daerah;
3. Bupati/Walikota Daerah Tingkat II, melalui Kantor Dinas Pendapatan Negara.

Asas pemungutan pajak yang berlaku antara lain:

a. Asas Domisili/tempat tinggal

² Darwin, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), hal.1

³Saidi Djafar, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dengan Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Makasar: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 5

⁴ Pasal 33 ayat 2, berbunyi: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

⁵ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 7

Berdasarkan asas ini, Negara tempat wajib pajak tinggal berhak mengenakan pajak terhadap semua penghasilannya.

b. Asas Nasionalitas.

Asas ini menganut paham bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara

c. Asas Sumber.

Menurut asas sumber, pengenaan pajak tergantung dari sumber penghasilan pada Negara yang bersangkutan.

Dalam pemungutan pajak dikenal tiga sistem pengenaan pajak, antara lain.⁶

1. Stelsel Nyata

Stelsel pajak nyata berdasarkan pengenaan pajak penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap pajak. Besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Oleh karenanya pengenaan pajak dengan stelsel ini adalah suatu pungutan kemudian, baru dikenal setelah lampau tahun yang bersangkutan .

2. Stelsel Fiksi

Stelsel ini adalah stelsel dengan anggapan. Bagaimana anggapan itu tergantung dari penentuan dan rumusan undang-undang bersangkutan.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini mendasarkan pengenaan pajak dengan menggunakan dua stelsel diatas. Misalnya pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan bahwa penghasilan dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan yang sesungguhnya dalam tahun yang lewat.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus memiliki aturan/regulator yang jelas untuk tercapainya tujuan Negara yang dihubungkan dengan kemakmuran rakyat. Salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Pajak dengan Surat Paksa (untuk selanjutnya

⁶ R. F. Saragih, dan Erna, Widjajati, Hukum Pajak di Indonesia, Jakarta, Roda Inti Media, 1991, hal 59

disebut sebagai UU PPSP). Dalam Pasal 7 UU PPSP dikatakan bahwa: Surat Paksa berkepal kata-kata “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (12) UU PPSP pengertian dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Utang pajak itu sendiri karena adanya beberapa hal, yaitu pembayaran/penagihan, pemasukan surat keberatan, penentuan bermula dan berakhirnya jangka waktu daluarsa, dan selanjutnya menerbitkan surat ketetapan pajak dan surat ketetapan pajak tambahan⁷. Hal tersebut yang menjadi dasar tindakan/ sarana administrasi bagi fiskus untuk melakukan tindakan penagihan pajak. Pemeriksaan serta penagihan pajak juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*), jika kepatuhan dan jumlah wajib pajak meningkatkan maka akan meningkatkan penerimaan pajak Negara. Penagihan pajak dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak, wajib pajak biasanya sengaja menghindar dari penagihan pajak hal ini disebabkan wajib pajak sudah tidak mampu lagi membayar hutang pajaknya dikarenakan sudah bangkrut.

Adanya tunggakan pajak tentunya harus ada menjadi penanggung pajak terhadap tunggakan-tunggakan yang terjadi. Dalam penerapan perpajakan, perlu diatur secara tegas pihak-pihak mana yang menjadi subjek hukum, yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab atau diberikan beban pertanggungjawaban atas suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Dalam dunia perpajakan subjek pajak dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terlaksananya ketentuan peraturan-perundang undangan perpajakan juga harus dengan jelas diatur. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan maka undang-undang telah menetapkan wajib pajak dan penanggung pajak sebagai pihak yang berkedudukan sebagai subjek hukum perpajakan⁸.

⁷ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, (Bandung: PT. Eresco 1991), hal. 4-5

⁸ Ida Zuraida, dan L. Y. Hari Sih Adviato, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 15

Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak dinyatakan pailit maka putusan tersebut membawa akibat hukum terhadap debitor (wajib pajak/penanggung pajak). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UUK) Pasal 21 menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dari ketentuan Pasal 21 di atas diketahui bahwa kepailitan merupakan sita umum. Dengan adanya sita umum ini hendak dihindari adanya sita perorangan. Pembentuk undang-undang kepailitan melihat perlu adanya dilakukan sita umum atas harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor yang bersangkutan yang dijalankan dengan pengawasan seorang Hakim Pengawas.

UUK khususnya tidak membicarakan persoalan mengenai apakah debitor dapat dimintai pertanggungjawaban atas kekayaan finansialnya. UUK berbicara secara netral tentang kepailitan menyangkut debitor yang berada keadaan berhenti membayar⁹.

Dalam putusan pailit Hakim Pengawas memiliki peranan yang penting, yaitu hakim pengawas mengawasi pekerjaan seorang kurator dalam hal melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tindakan pengawasan ini dituangkan dalam bentuk penetapan/berita acara rapat. Penetapan tersebut bersifat final and binding dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Penetapan tersebut sebagai dasar bagi kurator dalam menjalankan tugas-tugasnya mengurus dan membereskan harta debitor pailit¹⁰. Termasuk juga dalam hal penagihan utang pajak, fiskus hanyalah berurusan dengan kurator sebab segala yang berkaitan dengan harta debitor pailit telah menjadi kewenangan kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit telah menjadi kewenangan kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit, bukan lagi terhadap debitor pailit/wajib pajak yang dinyatakan pailit.

⁹ MR. J. B. Huizink, *Insoventie*, alih bahasa Linus Dolujawa (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 1

¹⁰ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, edisi 2, (Jakarta : PT. Sofmedia, 2010) hal. 94

Berkaitan dengan wajib pajak/ penanggung pajak yang dinyatakan pailit tentunya timbul hak mendahului, hak mendahului baru timbul apabila wajib pajak/penanggung pajak pada saat yang sama di samping mempunyai utang-utang pribadi (perdata), juga mempunyai utang terhadap Negara (fiskus), di mana harta kekayaan dari wajib pajak/ penanggung pajak tidak mencukupi untuk melunasi semua utang-utangnya. Disini timbul masalah, siapa yang mempunyai hak mendahului di antara para kreditur, Pasal 21 ayat (1) UU KUP dikatakan bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang wajib pajak, begitu pula atas barang-barang milik wakilnya yang bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng. Hak mendahului dimaksud, meliputi pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan dan biaya penagihan.

Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

1. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak.
2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyematkan barang dimaksud; dan/atau
3. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Hak mendahului juga berlaku dalam hal penyelesaian kepailitan, di mana kepailitan merupakan suatu proses seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar atau dilikuidasi maka kurator, likuidator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut¹¹.

¹¹ Ida Zuraida, dan L. Y. Hari Sih Advianto, *Op. cit.*, hal. 49

Hak mendahului akan timbul yang namanya tagihan pajak yang apabila tidak dilunasi wajib pajak dapat berujung pada pelelangan sita pajak untuk melunasi utang-utang pajak. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka perlu suatu penelitian lebih lanjut mengenai hak mendahului tagihan utang pajak untuk perusahaan yang dinyatakan pailit yang akan dituangkan ke dalam penulisan dalam bentuk karya ilmiah berupa Tesis Judul Penelitian "Hak Mendahului Tagihan Utang Pajak Untuk Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan fiskus dari kreditor lainnya terhadap utang yang dimiliki wajib pajak badan?

C. Tujuan Penulisan

1. Agar mengetahui kedudukan fiskus dari kreditor lainnya terhadap utang yang dimiliki wajib pajak badan.

Pembahasan

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 sebagaimana diatur dalam lampiran UUK Pasal 1 ayat (1) adalah: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya". Semetara itu dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Menurut Retnowulan , yang dimaksud dengan kepailitan adalah eksekusi missal yang ditetapkan dengan keputusan hakim yang berlaku serta merta, dengan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit baik yang ada pada waktu pernyataan pailit,

maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib¹².

Dengan pengertian kepailitan disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepailitan dimaksud untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan.
2. Kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi, ia cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan. Misalnya, hak yang timbul dari kedudukannya sebagai orang tua.

Hadirnya lembaga kepailitan ini diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditur yang memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar utangnya. Sehingga dengan adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitur membayar utang-utangnya itu secara tenang, tertib dan adil yaitu:

- a. Dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitur.
- b. Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kreditur yang telah diperiksa sebagai kreditur yang sah masing masing sesuai dengan:
 1. Hak Preferensinya dan
 2. Proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan kreditur konkuren lainnya

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) UUK yaitu, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik

¹² Retnowulan, Kapita Selektta Hukum Ekonomi dan Perbankan, (Seri Varia Yustisia, 1996), hal 85

atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim pengadilan “menyatakan pailit”, bukan “dapat dinyatakan pailit”. Sehingga dalam hal ini tidak diberikan judgment yang luas seperti kasus-kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian sumir. Dalam Pasal 8 ayat (4) UUK menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Minimal Dua kreditor

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitur harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, undang-undang ini hanya memungkinkan seorang debitur dinyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*¹³. Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam UUK merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara.

2. Harus ada Utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tidak memberikan definisi sama sekali mengenai utang. Oleh karena itu, telah menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dan para hakim juga menafsirkan utang dalam pengertian yang berbeda-beda (baik secara sempit maupun secara luas). Apakah pengertian utang hanya terbatas pada utang yang lahir dari perjanjian utang piutang saja, contohnya perjanjian jual beli,¹⁴

¹³ Harta kekayaan debitur pailit dibagi secara (1) *Pari Passu*, yaitu harta kekayaan debitur dibagi secara bersama sama di antara para kreditornya terhadap utang debitur secara keseluruhan.

¹⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 10.

3. Jatuh waktu dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan yang sempurna (*adanya schuld dan hafting*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (*adanya schuld tanpa hafting*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian, Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak berhak mengajukan permohonan paailit atas utang yang lahir dari perjudian¹⁵.

Putusan kepailitan adalah bersifat serta merta dan konstitutif yaitu meniadakan keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam putusan hakim tentang kepailitan ada 3 (tiga) hal yang esensial yaitu:

- a. Pernyataan bahwa si debitur pailid
- b. Pengangkatan seorang Hakim Pengawasan yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan dan;
- c. Kurator

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

1. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Menurut Pasal 21 UUK, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.

¹⁵ Ibid, hal 11

3. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 24 UUK)
4. Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UUK)
5. Harta pailit diurus dan dikuasai curator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan menguasai pelaksanaan jalanya kepailitan.
6. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap curator (Pasal 26 ayat (1) UUK).
7. Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkan untuk dicocokkan (Pasal 27 UUK)
8. Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat (1) UUK). Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit (pasal 61 UUK)
9. Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 9 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 56 ayat (1) UUK)

A.1. Kedudukan Fiskus Dalam Kepailitan

Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan system self assessment, DJP mempunyai kewenangan untuk menagih utang pajak yang tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tindakan penagihan aktif diperlukan manajemen administrasi pencairan piutang pajak. Dengan demikian diperlukan perencanaan penagihan yang terstruktur dan tindakan penagihan yang professional sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut. Hal ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak terkait barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum.¹⁶

KUH Perdata telah menetapkan utang pajak untuk didahulukan daripada kreditur lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1137 KUH Perdata sebagai berikut “Hak dari Kas Negara, Kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu”. Dengan demikian maka menurut Pasal 1137 KUH Perdata tersebut maka kedudukan utang pajak sebagai pemegang hak istimewa dengan hak mendahului yang merujuk pada pengaturan dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Perpajakan.

¹⁶ Irwan Aribowo, <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19557-kreditur-preferen-dalam-pajak>, -apakah-sama-dalam-versi kepailitan , diunduh Hari Tanggal 2 Oktober 2016, Pukul 20.00 WIB

UU PPSP tidak menyebutkan secara khusus mengenai pengaturan tindakan menagih utang pajak kepada perusahaan yang pailit. Demikian pula halnya dalam peraturan formal perpajakan yang pokok-pokoknya diatur dalam UU KUP. Suatu utang atau tagihan pajak harus dilunasi oleh wajib pajak atau Penanggung Pajak. Dengan adanya tagihan pajak, Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak tersebut atas barang-barang milik Penanggung Pajak, sebagaimana bunyi Pasal 21 ayat (1) UU KUP yakni “Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak tersebut adalah dengan dilakukan pembayaran atas utang pajak dilunasi. Ketentuan tentang hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administratif berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

Berdasarkan Pasal 21 (1) UU KUP maka kedudukan utang pajak merupakan suatu hak yang istimewa, dimana negara mempunyai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Demikian pula kaitannya dengan Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara yang menekankan adanya hak istimewa yang mempunyai tingkatan lebih tinggi dari orang yang berpiutang lainnya karena adanya peraturan perundang-undangan. Kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului sebagaimana diatur secara khusus oleh UU KUP menyebabkan negara memiliki hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur separatis maupun kreditur konkuren dalam UU kepailitan.

Penutup

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan tentang ketentuan hak mendahului dalam pelunasan utang pajak atas wajib pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 21 ayat 3(a) UU KUP dan pasal Pasal 19 ayat (6) UUPPSP berada pada fiskus. Pemberian hak mendahului pada fiskus dari pada kreditor kreditor lainnya karena pelunasan utang pajak dari debitor pailit tersebut

akan digunakan oleh negara untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan konsep asas kemanfaatan yaitu pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Dan penulis juga memberikan saran bahwa fiskus dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya kewenangan yang diberikan oleh Pasal 21 ayat (3a) UU KUP dan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP, agar uang pajak yang dipungut dapat digunakan untuk semestinya sesuai dengan asas kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bohari, 2004, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darwin, 2009, Pajak Bumi dan Bangunan, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Djafar, Saidi, 2007, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dengan Penyelesaian Sengketa Pajak, Makasar: Raja Grafindo Persada.
- Zuraida, Ida, Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Huizink, J.B, 2004, Insoventie, alih bahasa linus Dolujawa, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Jono, 2008, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Retnowulan, 1996, Kapita Salekta Hukum Ekonomi dan Perbankan, Sari Varia Yustisia
- Saragih, R. F. dan Erna Widjajati, 1991, Hukum Pajak di Indonesia, Jakarta, Roda Inti Media.
- Soemitro, Rochmat, 1991, Asas dan Dasar Perpajakan 2, Bandung: PT. Eresco.
- Sunarmi, 2010, Hukum Kepailitan, edisi 2, Jakarta: PT. Sofmedia.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.